

**WEWENANG PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN  
TERSANGKA DALAM KASUS KORUPSI**

**SKRIPSI**



Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Disusun oleh :

Nama : Dewi Noor Alida

NIM : 20120610088

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2016**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Noor Alida  
NIM : 20120610088  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Wewenang Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dalam Kasus Korupsi

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil dari pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau telah dipergunakan dan diterima sebagai persyaratan penyelesaian studi pada universitas atau instansi lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dinyatakan dalam text.

Yogyakarta, 1 Januari 2017

Yang menyatakan,

Dewi Noor Alida

NIM 20120610088

## **MOTTO**

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”*

*(QS. Al-Insyirah,6-8)*

*Memulai dengan penuh keyakinan*

*Menjalankan dengan penuh keikhlasan*

*Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan*

*(Penulis)*

*Jangan pernah lupa bersyukur dalam kondisi apapun*

*(Penulis)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah atas Rahmat dan RidhoMu ya Rabbi Skripsi ini terselesaikan dan kupersembahkan untuk :

1. Papahku H. Abdul Halim ,S.H dan Mamahku tercinta Hj.Indrawati yang senantiasa menyinariku dengan do'a restu dan kasih sayangnya.
2. Saudara-saudaraku Lita, Firman, dan Aulia yang selalu mendukungku di setiap langkahku.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, adalah kalimat pembuka dari barisan kata pengantar yang hendak penulis sampaikan. Segala puji, syukur, dan sujud kehadiran Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, ampunan, serta keberkahan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selawat serta salam, hendaknya selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi bingkai uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia dimuka bumi ini.

Keberadaan lembaga Praperadilan sangat bermanfaat untuk menegakkan keadilan atas tindakan aparat penegak hukum yang sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, para pencari keadilan dapat menuntut hak-hak yang dimilikinya apabila terjadi penyalahgunaan wewenang melalui Lembaga Praperadilan ini.

Skripsi yang berjudul: “Wewenang Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dalam Kasus Korupsi” penulis susun dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Bahwa dibalik sebuah proses, tentu tidak hanya penulis yang tunggal dalam memotivasi diri, suksesnya penulis skripsi ini adalah dorongan, nasihat, serta

motivasi dari berbagai pihak. Maka penulis ingin mempersembahkan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta, Ibu Hj. Indrawati dan Bpk. H. Abdul Halim S.H., adalah kedua orang tua yang selalu menguatkan, menasihati, dan tak bosan berdoa demi keberkahan ilmu penulis dunia dan akhirat. Semoga selalu tercurah
2. Kakak-kakak dan adik yang tersayang yang selalu mendoakan.
3. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum UMY yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.H dan Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H.,M.H selaku Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UMY yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum UMY. Terutama Pak Maman dan Mba Hikmah Putri yang selalu membantu dan memberitahu kedatangan pembimbing.
7. Bapak Suwano, S.H, M.H selaku Hakim Karier Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah memberikan waktunya kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
8. Bapak dan Ibu Pegawai POLDA DIY yang membantu penulis untuk melakukan penelitian di POLDA DIY.

9. Anak-anak KKN 040 Ngepring ( Ayum, Tivani, Mutia, Rudita, Lutfi, Agutian, Aceng, Tama, Aditya, Erik, Wulan, Wening, Mas Duta, Mas Indra dan Ambar) makasih semangat dan doanya.
10. Sahabat dan temen-temen FH UMY angkatan 2012 yang telah mengisi hari kuliahku.
11. Panjullound (gustian) dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Demikian akhirnya mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian dan Semoga Allah SWT membalas segala budi baik mereka sehingga apa yang diberikannya dapat bermanfaat untuk saat ini hingga masa yang akan datang. Amiin...

Sekian dan Terimakasih.

Yogyakarta, 25 Desember 2016

Dewi Noor Alida

## **DAFTAR ISI**

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II HAK-HAK TERSANGKA DALAM HUKUM</b>	
<b>ACARA PIDANA .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tersangka .....	19
B. Ketentuan tentang Penetapan Tersangka .....	20
C. Hak – hak Tersangka dalam Tindak Pidana .....	24
D. Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak Tersangka .....	38



### **BAB III PENGATURAN PRAPERADILAN DALAM TINDAK PIDANA**

#### **KORUPSI..... 40**

- A. Wewenang Praperadilan Menurut KUHAP dan Aturan  
    Hukum Terbaru ..... 40
- B. Hukum Acara Praperadilan ..... 52
- C. Perkembangan Wewenang Praperadilan ..... 72
- D. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Korupsi ..... 82

### **BAB IV PERKEMBANGAN PENGATURAN PRAPERADILAN**

#### **TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DALAM KASUS**

#### **TINDAK PIDANA KORUPSI ..... 88**

- A. Faktor yang Melatarbelakangi Penetapan Tersangka sebagai  
    objek Praperadilan dalam Kasus Pidana Korupsi..... 88
- B. Pertimbangan Hukum untuk Menetapkan sah atau  
    tidaknya penetapan Tersangka dalam Praperadilan ..... 106

### **BAB V PENUTUP ..... 115**

- A. Kesimpulan ..... 115
- B. Saran ..... 116

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**